

**PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PROMOSI LAGU PERDANA
ANTARA UNIVERSAL MUSIC INDONESIA DENGAN RADIO SUSHI FM PADANG**



Pembimbing:

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati, SH,CN,MH

Andalusia, SH,MH

SKRIPSI

Diajukan ke Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagai Pemenuhan Salah Satu Syarat
untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Kedokteran

Oleh :

RIZKY FAERLY SYAH

1110112203

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

No. Reg: 4700/PKI/I/2017

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KERJASAMA PROMOSI LAGU PERDANA ANTARA UNIVERSAL MUSIC INDONESIA DENGAN RADIO SUSHI FM PADANG

(Rizky Faerly Syah, 1110112203, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 64, Tahun 2016)

ABSTRAK

Radio merupakan salah satu media yang digunakan oleh musisi untuk mengedarkan, mengumumkan atau mempublikasikan hasil karya cipta mereka. Salah satu cara untuk mengembangkan promosinya Universal Music Indonesia melakukan kegiatan periklanan dengan mengadakan perjanjian dengan Radio Sushi FM. Dalam perjanjian tersebut ada wanprestasi yang dilakukan oleh Radio Sushi FM dengan tidak menyiarkan iklan selama 2 hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, permasalahan yang dibahas adalah (1) Bagaimana pelaksanaan kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM Padang? (2) Bagaimana Perlindungan hukum dalam kerjasama promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dan Radio Sushi FM?. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini memperlihatkan (1) Pelaksanaan hak dan kewajiban pada perjanjian promosi lagu perdana antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM telah menggunakan cara-cara yang diatur dalam KUH Perdata dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (2) Dalam perjanjian promosi lagu antara Universal Music Indonesia dengan Radio Sushi FM, yang tertuang dalam Surat Pesanan Iklan, tidak mengatur adanya keadaan memaksa atau *Overmacht*. Maka apabila terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, akan dipakai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata.